



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Durian Lunjuk, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 8 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/007/III/2018 tanggal
12 Maret 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan sekitar 1 tahun 3 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 6 bulan sampai bulan September 2018. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan Timur mengikuti tempat bekerja Tergugat, sedangkan Penggugat menginginkan agar Tergugat dengan Penggugat tinggal di xxxx xxxxxx karena Penggugat tidak ingin meninggalkan ibu dan adik Penggugat:

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Juli 2019 yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat untuk bekerja dan biasanya sekitar jangka waktu 1 bulan sampai 2 bulan Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama di xxxx xxxxxx. Namun, setelah tanggal 09 Juli 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah atau bahkan menghubungi Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu lagi keberadaannya;

5. Bahwa sejak tanggal 09 Juli 2019 hingga saat ini tanggal 07 Februari 2023 selama 3 tahun 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketidak jelasan alamat Tergugat juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Gaib dari Pambakal Desa Lunjuk Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 140/014/SK-G/007/LJK/II/2023 pada tanggal 06 Februari 2023;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Moh Bagus Siswanto bin Penan) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Indonesia, dan Penggugat telah ternyata melampirkan Surat Keterangan Gaib dari Pambakal xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor: 140/014/SK-G/007/LJK/II/2023 pada tanggal 06 Februari 2023;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nedia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 10 Januari 2019. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor : 0029/007/III/2018 tanggal 12 Maret 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Banua Rantau RT 003 RW 002 Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir di daerah Jawa yang sebulan sampai dua bulan baru pulang, sehingga hal tersebut menjadikan keberatan Penggugat karena di Kalimantan Timur ditinggal sendiri dengan waktu yang cukup lama tanpa bersama keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada Tergugat dan menghubungi nomor kontak Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;

- Bahwa sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir di daerah Jawa yang sebulan sampai dua bulan baru pulang, sehingga hal tersebut menjadikan keberatan Penggugat karena di Kalimantan Timur ditinggal sendiri dengan waktu yang cukup lama tanpa bersama keluarga;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada Tergugat dan menghubungi nomor kontak Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقِرٌّ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحَقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan tempat tinggal, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi bersama karena Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pernyataannya Penggugat telah ternyata melampirkan Surat Keterangan Gaib dari Pambakal xxxx xxxxxx

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX Nomor:
140/014/SK-G/007/LJK/II/2023 pada tanggal 06 Februari 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir di daerah Jawa yang sebulan sampai dua bulan baru pulang, sehingga hal tersebut menjadikan keberatan Penggugat karena di Kalimantan Timur ditinggal sendiri dengan waktu yang cukup lama tanpa bersama keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada Tergugat dan menghubungi nomor kontak Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir di daerah Jawa yang sebulan sampai dua bulan baru pulang, sehingga hal tersebut menjadikan keberatan Penggugat karena di Kalimantan Timur ditinggal sendiri dengan waktu yang cukup lama tanpa bersama keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada Tergugat dan menghubungi nomor kontak Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lag

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin, bahkan Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan tidak bertemu, serta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من
القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها**

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



**إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي
نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها
على منكر من القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.Haryadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

H.Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)